

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 1642.A/BRIK-VLK/XI/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)
b. Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Furnilac Primaguna
2. Alamat Kantor : Jl. Kasir II No. 17, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI No. 530/541-Perindag/SK.IUI/III/2011 tanggal 21 Maret 2011
b. PBUI No. 530/2032-Perindag/SK.IP/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
c. PBUI untuk NIB 8120110120979 tanggal 7 November 2018.
d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120110120979, tanggal terbit 7 November 2018 (perubahan ke-1 tanggal 1 April 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kaca cermin : 138.000 unit/tahun
b. Kursi Teras : 14.000 unit/tahun
c. Tempat pot bunga : 7.000 unit/tahun
d. Tempat telepon : 119.000 unit/tahun
e. Rak serba guna : 129.000 unit/tahun
f. Meja sudut : 588.000 unit/tahun
g. Rak TV : 118.000 unit/tahun
h. Laci meja : 75.000 unit/tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Kasir II No. 17, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Dian Soekino Theosabrata
b. Komisaris Utama : Anthony Putihrai
8. Nama MR Auditee : Reza Ruslan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 4 November 2024
- Tempat : Kantor PT Furnilac Primaguna
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4 s.d. 6 November 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Furnilac Primaguna
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi sebagian besar diekspor dan sedikit dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 6 November 2024
- Tempat : Kantor PT Furnilac Primaguna
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 November 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu kepada pengambil keputusan setelah dilakukan review.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Furnilac Primaguna No. BRIK-VLHH-0165 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB berbasis risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120110120979 tanggal terbit 7 November 2018 (perubahan ke-1 tanggal 1 April 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT Furnilac Primaguna b. Alamat Kantor : Jl. Kasir II No. 17, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jl. Kasir II No. 17, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten f. Jenis API : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Furnilac Primaguna telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120110120979, tanggal terbit 7 November 2018 (perubahan ke-1 tanggal 1 April 2022), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI : 31001 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Kasir II No. 17, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten ▪ Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan</p>

		<p>telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>b. SIUP No. 0458/PK/II/BPMPTSP/2016 tanggal 26 Februari 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.319.831.2-402.000</p> <p>b. Nama : PT Furnilac Primaguna</p> <p>c. Alamat : Jl. Kasir II No. 17, Pasir Jaya, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, 15135</p> <p>d. Tanggal terdaftar : 14 September 1999</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Tahun 2015 telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang sesuai No. 660/3289-Konservasi tanggal 4 Desember 2015.</p> <p>b. Keputusan Walikota Tangerang No. 660/Kep/424-Konservasi tanggal 4 Desember 2015 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120110120979 tanggal 7 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Tersedia Laporan Monitoring UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Keputusan Gubernur Banten No. 530/541-Perindag/SK.IUI/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang IUI.</p> <p>Keputusan Gubernur Banten No. 530/2032-Perindag/SK.IP/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Izin Perluasan.</p> <p>- Kapasitas : Kaca cermin : 138.000 unit/tahun</p> <p>Kursi teras : 14.000 unit/tahun</p> <p>Tempat pot bunga : 7.000 unit/tahun</p> <p>Tempat telpon : 119.000 unit/tahun</p> <p>Rak serba guna : 129.000 unit/tahun</p>

		<p>Meja sudut : 588.000 unit/tahun Rak TV : 118.000 unit/tahun Laci meja : 75.000 unit/tahun</p> <p>- Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi</p> <p>b. IUI untuk NIB 8120110120979 tanggal 7 November 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah terpenuhi dan berlaku efektif.</p> <p>c. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan melakukan migrasi data sehingga terbit PBBR NIB 8120110120979. KBLI 31001 telah berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020, sehingga pada lampiran PBBR NIB tidak terdapat informasi mengenai klasifikasi risiko.</p> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. Selanjutnya, perusahaan agar menyampaikan laporan data industri terakhir (tahun berjalan) melalui SIINas yang akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
8.	Verifier 1.2.1.a	Dokumen identitas importir
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120110120979 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen. Perusahaan terakhir kali melakukan impor kayu pada tahun 2021.</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Furnilac Primaguna.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dalam periode audit (Oktober 2023 s.d. September 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian jenis bayur, durian dan mahoni yang berasal dari hutan

			<p>hak hasil budidaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ S4S jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer meranti dan kayu gergajian bangkirai yang berasal dari hutan alam. ▪ Finger joint laminating board (FJLB) dan MDF jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer mindi yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan nota perusahaan.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Furnilac Primaguna.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Furnilac Primaguna.
23.	Verifier	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

	2.1.4.c		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Furnilac Primaguna.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Furnilac Primaguna.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Furnilac Primaguna.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan dalam negeri produk furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dari jenis kayu karet, bayur, durian, mindi, meranti dan bangkirai yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier	:	Bukti pembayaran bea keluar

	3.2.1.d		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari kayu jenis kayu karet, bayur, durian, mindi, meranti dan bangkirai yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI PT Furnilac Primaguna yang telah tercatat

			di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. Dokumen PKB telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai Keputusan No. B/3037/500.15.12.1/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat prosedur kebijakan persamaan gender serta sudah disosialisasikan terhadap karyawan.

Bogor, 29 November 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur